**PROBLEMATIKA HUKUM DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD JABAR ALFIAN**

**NPM 5118500177**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Di Era globalisasi, setiap negara di tuntut untuk aktif di dalam mengembangkan potensi yang di milikinya, begitu juga Indonesia, bisnis di negara Indonesia berkembang sangat cepat, wirausaha semakin banyak bermunculan. Kemudian, semakin banyaknya fasilitator-fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas yang menunjang kemajuan bisnis tersebut. Salah satunya adalah dengan penawaran fasilitas kredit terhadap bank maupun lembaga non bank (perusahaan pembiayaan/leasing) selaku penyedia dana yang mulai marak ada di Indonesia. Dengan pengikat jaminan fidusia di anggap mudah dan cepat.

Jaminan fidusia telah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari zaman romawi. Fidusia pada zaman romawi di sebut juga fiducia cum creditore, artinya penyerahan sebagai jaminan saja bukan peralihan kepemilikan[[1]](#footnote-1). Dalam Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia(UUJF) menyebutkan, bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan, bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Perusahaan pembiayaan (leasing) dapat memberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang modal. Awal mula terbitnya perusahaan pembiayaan, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan hutang piutang. Sementara itu hutang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan.[[2]](#footnote-2)

 Menurut Sri soedewi Masjchun sofwan, jaminan merupakan hal yang sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang telah di berikan oleh kreditur dan untuk kepastian hukumnya[[3]](#footnote-3). Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1131 di tentukan jaminan umum yang telah di berikan oleh undang – undang yang mempunyai sifat konkurensi. Segala kebendaan seorang debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akanada kemudian, menjadi jaminan untuk segala perikatannya secara seseorang. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis ingin membahas tentang eksekusi objek jaminan fidusiadalam UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya, dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur. Akhirnya munculah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat. Meningkatnya ekonomi masyarakat, maka fidusia selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.

Hal ini menyebabkan industri otomotif juga cepat berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan, khususnya dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh perusahaan multifinance ataupun leasing yang menggunakan jaminan fidusia.

Pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup tinggi dimana 70 % dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka oleh karena itu untuk melindungi industri keuangan khususnya multifinance atau leasing, pemerintah dan DPR menciptakan pranata hukum baru dengan melahirkan kodifikasi hukum yang disebut jaminan fidusia yang ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh Hipotik, Hak Tanggungan atau Gadai.

Untuk itu agar jaminan fidusia dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka akta jaminan fidusia harus didaftarkan serta diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya ada irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga jaminan fidusia tersebut dapat dijalankan dengan serta merta dengan parate eksekusi.

Oleh karena fidusia banyak dilakukan oleh industri kecil untuk kepentingan usahanya, maka pemerintah mengatur dengan menetapkan biaya akta fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Pada umumnya untuk pembiayaan pembelian sepeda motor yang jumlah kreditnya yang dibawah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) perusahaan leasing hanya membuat surat kuasa membebankan fidusia secara dibawah tangan yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa ada pengesahan (legalisasi) ataupun pendaftaran (warmerking) notaris. Akta jaminan fidusia hanya akan dibuat dan didaftarkan apabila perusahaan leasing mendapat kesulitan atau perlawanan dari debitur pada saat penarikan kendaraan jaminan dari debitur yang wanprestasi. Namun demikian agar Jaminan Fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan maka jaminan fidusia perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan keluarnya surat keputusan Kementerian Keuangan PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pesatnya pertumbuhan industri otomotif di Indonesia yang besarnya mencapai 11 % pertahun dari Pendapatan Domestic Bruto[[4]](#footnote-4). dengan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor baru rata-rata sebesar 10 % .[[5]](#footnote-5)

sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan penjualan mobil baru saja sebanyak 21.042 unit, dimana 89% dan penjulan motor 80% akibat di antaranya dibeli secara kredit. Hal itu yang menjadikan pasar pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia sangat besar[[6]](#footnote-6). Dari data tersebut, terlihat bahwa potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang dari jaminan fidusia sangatlah besar apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kerugian negara yang dilakukan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan BPKP maupun KPK menunjukkan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor ada potensi kerugian negara, karena banyak pendaftaran fidusia belum dilakukan perusahaan pembiayaan.[[7]](#footnote-7)

Temuan BPKP dan KPK yang menyebutkan adanya potensi kerugian negara tersebut, memaksa Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang memberikan batas waktu bahwa satu bulan harus mendaftarkan. [[8]](#footnote-8)

Kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan, terhitung tanggal 5 Maret 2012, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah meluncurkan sistem fidusia online.[[9]](#footnote-9) Fidusia online merupakan terobosan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Melalui cara baru ini, pelayanan jasa hukum bidang fidusia diharapkan lebih cepat, akurat, dan bebas pungli. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat pelayanan itu meningkatkan pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). [[10]](#footnote-10)

Walaupun demikian, masih saja perusahaan multifinance melakukan pelanggaran terhadap undang-undang jaminan fidusia diantaranya mereka melakukan pendaftaran fidusia setelah debitur wanprestasi atau bahkan kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia, dengan alasan demi efisiensi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Dalam hal ini pihak kreditur sudah siap menanggung resiko jika terjadi kredit macet.[[11]](#footnote-11)

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”, namun tidak ada pengaturan pembatasan waktu pendaftaran. Inilah yang menjadi dasar mengapa banyak perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusianya.

Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, maka khusus bagi perusahaan pembiayaan dibatasi bahwa jaminan fidusia harus sudah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Selanjutnya setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maka masa pendaftaran jaminan fidusia telah dibatasi sebagaimana dalam Pasal 4 disebutkan “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diajukan paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia” Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Hal ini di lakukan untuk mengantisiapasi apabila debitor melakukan wansprestasi, kreditor dapat langsung menarik kendaraan tersebut tanpa melalui pengadilan, karena berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut.

titel eksekutorial merupakan kekuatan untuk di laksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara[[12]](#footnote-12). Setelah mendapatkan serifikat fidusia maka kreditur atau penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate executie), seperti terjadi dalam kredit motor ataupun mobil. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka Penulis merasa tertarik untuk meniliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul :**“PROBLEMATIKA HUKUM DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA”.**

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimana pengaturan eksekusi jaminan fidusia dalam hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana Problematika Hukum dalam eksekusi Jaminan Fidusia?
4. **TUJUAN PENELITIAN**
5. Untuk mengkaji pengaturan eksekusi dalam hukum positif di Indonesia
6. Untuk mengkaji problematika hukum dalam eksekusi Jaminan Fidusia
7. **MANFAAT PENELITIAN**
8. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau solusi persoalan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di lapangan serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak yang ingin mengkaji lebih mendalam tentang persoalan yang penulis utarakan.

1. Manfaat Praktis

Manfaaat praktis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yang bersifat praktik dalam penyelesaian masalah hukum. Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam penelitian ini manfaat praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang mempunyai otoritas kebijakan guna menyelesaikan persoalan yang diteliti penulis seperti Pelaksanaan eksekusi menangani kredit bermasalah dalam pemberian kredit angsuran sistem Fidusia khususnya khususnya Lembaga Perbankan dan atau lembaga non perbankan (perusahaan pembiayaan/leasing).

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

Setelah mengidentifikasi tema tentang problematika hukum eksekusi jaminan fidusia yang perlu di teliti, sudah barang tentu akan di rujuk beberapa penelitian yang relevan dengan topik atau tema tersebut. Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang akan di lakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur – literatur yang ada dan mengisi celah – celah penelitian yang ada sebelumnya. [[13]](#footnote-13)

Berikut 3 judul penelitian mengenai jaminan fidusia terdahulu yang relevan.

1. Penelitian yang pertama yaitu “Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Penelitian karya Anita Lydia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya tahun 2012. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum jaminan fidusia khususnya perihal pembebasan dan pendaftaran jaminan fidusia, serta lebih di tekankan pada perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferensi. Maka, kreditur tidak mempunyai hak eksekutor yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan cara menggunakan sistem pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, maka akan memberikan kemudahan bagi kreditur dalam hal eksekusi apabila pemberi fidusia dalam hal ini debitur mengalami cidera janji atau wanprestasi.

 2. Penelitian yang kedua yaitu “Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek jaminan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur)”. Penelitian karya Yudhian Amada, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangun Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang akta fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusian, namun harus menempuh gugatan secara perdata dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Tidak ada kejelasan mengenai cara eksekusi fidusia sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal, dan melelahkan.

3. Penelitian ketiga yaitu “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”. Penelitian karya Leonardo Charles Wahyu Wibowo, mahasiswa fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010. Dalam penelitian ini membahas salah satu faktor dominasi eksekusi jaminan fidusia di *multifinance*, yakni adanya kredit bermasalah kendaraan roda dua. Meski secara umum kredit bermasalah di lembaga perbankan, akan tetapi permasalahan ini sering terjadi hampir di seluruh lembaga pembiayaan konsumen. Eksekusi objek jaminan fidusia yang terjadi di PT. Adira Finance Kota Makassar dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *customer* maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas. Hal ini merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Kota Makassar untuk penyelamatan *asset* dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila *customer* tidak sanggup lagi malakukan pembayaran angsuran dengan malakukan penjualan barang jaminan. Hasil dari penjualan tersebut yang akan melunasi sisa hutang dari *customer* tersebut. Selain itu, penelitian ini menyatakan eksekusi menurut Pasal 29 UUJF. Eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Berarti eksekusi langsung dapat dialaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sesuai Pasal 11 UUJF. Praktik eksekusi di PT. Adira Finance di Makassar sering sekali terjadi penarikan barang jaminan secara paksa tanpa ada surat peringatan yang telah diatur dalam UUJF pasal 29. Akan tetapi ini merupakan kebijakan atau putusan dari PT. Adira Finance berupaya untuk melindungi atau mengamankan barang jaminan agar tidak digelapkan atau dijual oleh debitur karena sudah tidak mampu membayar lagi, sehingga PT. Adira Finance tidak mengalami kerugian yang lebih. Setelah barang dieksekusi maka kreditur akan memberikan tenggang waktu kepada debitur untuk melunasi hutang atau tunggakan yang dialaminya. Setelah debitur membayar maka barang yang diamankan tersebut akan dikembalikan kepada debitur untuk digunakan seperti biasanya. Akan tetapi, apabila debitur tidak melunasi tunggakan tersebut maka barang jaminan akan dilakukan proses pelelangan untuk menutup hutang-hutang yang belum dibayar olehdebitur.[[14]](#footnote-14)

Perbedaan penelitian terdahulu pertama, kedua dan ketiga dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada obyek penelitiannya serta proses analisisnya. Dengan adanya lokasi penelitian yang berbeda maka berbeda informasi yang didapatkan, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil analisis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meninjau praktik eksekusi jaminan di lembaga Pembiayaan. Pada penelitian ini, selain kajian menggunakan Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penulis juga akan menganalisis dengan menggunakan prinsip- prinsip hukum yang berlaku.

1. **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat di percayai keabsahanya dalam suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak di capai sebelumnya. Pengertian metode penelitian suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan[[15]](#footnote-15)

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara meneliti data kepustakaan yang bersumber dari peruturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.[[16]](#footnote-16)

Sifat yang digunakan adalah prespektif. Dengan menggunakan sifat penelitian yang prespektif, penulis dapat melakukan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian[[17]](#footnote-17), yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[[18]](#footnote-18), mengenai eksekusi jaminan fidusia.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan Yuridis - Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Yuridis mengenai proses eksekusi terhadap jaminan fidusia serta mengetahui faktor – faktor penghambat serta cara menghadapi hambatan dalam proses eksekusi jaminan fidusia, sementara normatif eksekusi sesuai aturan yang berlaku di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1. Sumber Data

 Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.[[19]](#footnote-19) Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[[20]](#footnote-20) Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, PERMENKEU 130/PMK.010/2012
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[[21]](#footnote-21)Bahan sumber data sekunder, terdiri dari :
3. Hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan jamian fidusia
4. Buku – buku terkait
5. Jurnal hukum
6. Artikel.
7. Metode Pengumpulan Data

 Dalam penelitian ini, teknik yang di pakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah kepustakaan.[[22]](#footnote-22) serta teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang mengunakan pola pikir deduktif.

1. Metode Analis Data

 Metode yang digunakan adalah analis kualitatif, yaitu data yang diperoleh mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil análisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

**G. Rencana Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi, maka dalam hal ini penulis menyusun sistematika penulisan skripsi yang disusun menjadi 4 (empat) bab. Pembagian bab ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara mendetail agar penulisan skripsi yang penulis buat dapat dipahami dengan mudah dan baik.

Susunan sitematika penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi;

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan konseptual. Bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai jaminan dalam hukum perdata, jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, dan parate eksekusi jaminan fidusia.

Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dan kemudian di bahas dalam bab ini.

Baba IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran atas pembahasan dalam bab sebelumnya.

1. J. Satrio,, *Hukum jaminan kebendaan fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 64 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nurwidiatmo*, kompilasi bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, 2011, Hlm 12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Soedewi Masjchun Sofwan. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususunya Fiducia di Dalam Praktek dan pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : UGM Press, 2013, Hlm 7 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Pertumbuhan Industri Otomotif Diprediksi Melejit*, [Http://www.kemenperin.goPertumbuhan-Industri-Otomotif-Diprediksi](http://www.kemenperin.goPertumbuhan-Industri-Otomotif-Diprediksi) Melijit, di akses tanggal 28 – 3 -2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bambang Susanto, Sepeda Motor : *Peran dan Tantangan*, <http://www.aisi.or.id/fileadmin/user-upload/download/01.Bambang> Susanto.pdf,akses tanggal 28 - 3 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Selvia Renata Wiranjaya, *Persaingan Ketat Dua Raja Pembiayaan Mobil*, [www.frointier.co.id/persaingan-ketat-dua-raja-pembiayaan-mobil.html](http://www.frointier.co.id/persaingan-ketat-dua-raja-pembiayaan-mobil.html), di akses tanggal 28 – 3 – 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. Budi, OJK : Ada Potensi Kerugian Negara Dilakukan Perusahaan Pembiayaan, <http://www.ipotnews.com/m/articel.php?jdl=OJK> Ada Potensi Kerugian Negara Dilakukan Perusahaan Pembiayaan&level2=newsandopinion&207684&img=level1 topnews 4 OJK\_Ada\_Potensi\_Kerugian\_Negara\_Dilakukan\_Perusahaan\_Pembiayaan [↑](#footnote-ref-7)
8. ibid [↑](#footnote-ref-8)
9. Hukum Online, Kemenkumham Luncurkan System Fidusia Online, [http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt513748e798da3/kemenkumham-luncurkan sistem-fidusia-online](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt513748e798da3/kemenkumham-luncurkan%20sistem-fidusia-online), di akses tanggal 28 – 3 - 2015 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kemenkumham NTB 2012 Blogs, Fidusia Online Terobosan Baru : Fidusia “Online” dan Posisi Notaris, <http://kemenkumhamntb2012blogspot.com/2013/fidusia-online-terobosan-baru.html>, di akses tanggal 28 – 3 - 2015 [↑](#footnote-ref-10)
11. Unan Pribadi,SH., Pelanggaran – Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>, diakses tanggal 28 – 3 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sudikno Mertokusuma*, Hukum Acara Perdata Edisi revisi,* Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2009. Hlm 54 [↑](#footnote-ref-12)
13. John W Creswell. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Pustaka Pelajar*. Yogyakarta. Cetakan 1. Tahun 2016. Hlm.36 [↑](#footnote-ref-13)
14. http://etheses.uin-malang.ac.id [↑](#footnote-ref-14)
15. Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1981),Hlm 43 [↑](#footnote-ref-15)
16. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, 2009, Jakarta, Hlm 107 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Hlm 183-184 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdul Khadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya, Bandung, 2004 Hlm 49 [↑](#footnote-ref-18)
19. Suharsimi Arikunto*, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Hlm 129 [↑](#footnote-ref-19)
20. Sumadi Suryabrata*, Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali, 1987), Hlm 93 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid jilid 2, Hlm 94 [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.43 [↑](#footnote-ref-22)